



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Blp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopayang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JEFRI KALA ALIAS JEFRI;**  
Tempat lahir : Padang Sappa;  
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/5 Januari 2000;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingkungan Rotto Kel. Padang Sappa Kecamatan  
Ponrang Kabupaten luwu;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Pelajar;  
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018;
3. Penuntut umum sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan 9 Januari 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum yang bernama **"DJAMALUDDIN SYARIEF,S.H., SUSANTI.,S.H.,M.H,"** dari Advokat/Penasihat Hukum dari **LEMBAGA ADVOKASI DAN BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA** pada Pengadilan Negeri Palopo Jalan andi Jemma Nomor 126 Kota Palopo Berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pen.Pid/2018/PN Blp, Tertanggal 19 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor24/Pid.Sus/2018/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Blptanggal 11 Desember 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Blptanggal 11 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 9 Januari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JEFRI KALA Alias JEFRI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JEFRI KALA Alias JEFRI** berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) shacet kristal bening diduga Narkotika jenis shabu.
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Sampoerna Mild (tempat shabu).

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum telah mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas pembelaan diri Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 21 November 2018 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTAMA

Bahwa ia terdakwa JEFRI KALA Alias JEFRI pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentumasih dalam bulan Septembertahun 2018 bertempat di Pekarangan Puskesmas Padang Sappa, tepatnya di Lingkungan Padang Sappa, Kel. Padang Subur, Kec. Ponrang, Kab. Luwu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat netto 0,0519 gram*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di terangkan di atas, Berawal ketika saksi SYAMSUL, saksi HASBULLAH, M dan beberapa rekannya dari Satuan Narkotika Polres Luwu, mendapatkan informasi dari informen/masyarakat bahwa saksi AHMAD BINSON (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) biasa melakukan transaksi jual beli shabu, sehingga dari informasi tersebut, saksi SYAMSUL, saksi HASBULLAH, M dan rekan-rekannya dari satuan Narkotika Polres Luwu langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dengan menyamar sebagai sebagai pembeli dengan cara menghubungi hand phone saksi AHMAD BINSON lalu memesan shabu, dan setelah sepakat dengan harga dan jumlah shabu tersebut, maka saksi Syamsul dan saksi Ahmad Binson sepakat menentukan tempat di mana akan bertemu yakni di halaman atau di pekarangan Puskesmas Padang Sappa, tidak lama kemudian terdakwa datang ke Puskesmas Padang Sappa dan melihat seorang laki – laki berada di pekarangan puskesmas sedang duduk menunggu diatas sepeda motornya, sehingga terdakwa menghampiri dan bertanya “ **kita kah yang mau ambil barang (shabu)?**” lalu orang tersebut menjawab “ **ia saya**”, kemudian terdakwa mengatakan lagi bahwa “**tunggu sebentar disini**” setelah itu terdakwa kembali dan menyampaikan kepada saksi AHMAD BINSON bahwa “ **ada ji itu orang disana**” lalu saksi AHMAD BINSON lalu menyerahkan pembungkus rokok sampoerna mild yang berisi 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu sambil mengatakan bahwa “ **sembunyi – sembunyi ko kasi itu orang disana**”, sehingga terdakwa pun mengambilnya lalu menyimpannya dalam saku celana sebelah kanan kemudian menuju ke puskesmas untuk menyerahkan shabu tersebut, setelah tiba di pekarangan Puskesmas Padang Sappa maka terdakwa pun langsung menyerahkan pembungkus rokok sampoerna mild tersebut secara sembunyi – sembunyi kepada saksi Syamsul, sehingga saksi Syamsul langsung menangkap terdakwa, kemudian membuka pembungkus rokok tersebut dan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor24/Pid.Sus/2018/PN Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memperlihatkan isi dari pembungkus rokok yang isinya adalah shabu, setelah itu terdakwa ditanya dimana tempat memperoleh shabu tersebut, dan terdakwa memberitahukan bahwa shabu tersebut berasal dari. AHMAD BINSON, yang berada di rumahnya, sehingga pada saat itu juga saksi Syamsul beserta rekan-rekannya dari satuan Narkotika Polres Luwu langsung menuju kerumah saksi AHMAD BINSON melakukan penggeledahan dan penangkapan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories kriminalistik No.Lab: 3942/NNF/IX/2018 tanggal 05 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN,S.Si, M.Si, dkk dari pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar dan diketahui oleh Kepala labfor Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, menyatakan bahwa barang bukti kristal bening seberat 0,0519 gram yang dimiliki terdakwa tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut : 61 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang perubahan pengolongan narkotika di dalam lampiran UU RINo. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa JEFRI KALA Alias JEFRI pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentumasih dalam bulan Septembertahun 2018 bertempat di Pekarangan Puskesmas Padang Sappa, tepatnya di Lingkungan Padang Sappa, Kel. Padang Subur, Kec. Ponrang, Kab. Luwu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat netto 0,0519 gram*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di terangkan di atas, Berawal ketika saksi SYAMSUL, saksi HASBULLAH, M dan beberapa rekannya dari Satuan Narkotika Polres Luwu, mendapatkan informasi dari informen/masyarakat bahwa saksi AHMAD BINSON (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) biasa melakukan transaksi jual beli shabu, sehingga dari informasi tersebut, saksi SYAMSUL, saksi HASBULLAH, M dan rekan-rekannya dari satuan Narkotika Polres Luwu langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor24/Pid.Sus/2018/PN Blp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penyelidikan dengan menyamar sebagai sebagai pembeli dengan cara menghubungi hand phone saksi AHMAD BINSON lalu memesan shabu, dan setelah saksi AHMAD BINSON dan saksi Syamsul sepakat dengan harga dan jumlah shabu tersebut, maka saksi Syamsul dan saksi Ahmad Binson sepakat menentukan tempat di mana akan bertemu yakni di halaman atau di pekarangan Puskesmas Padang Sappa, tidak lama kemudian terdakwa datang ke Puskesmas Padang Sappa dan melihat seorang laki – laki berada di pekarangan puskesmas sedang duduk menunggu diatas sepeda motornya, sehingga terdakwa menghampiri dan bertanya “ **kita kah yang mau ambil barang (shabu)?**” lalu orang tersebut menjawab “ **ia saya**”, kemudian terdakwa mengatakan lagi bahwa “**tunggu sebentar disini**” setelah itu terdakwa kembali dan menyampaikan kepada saksi AHMAD BINSON bahwa “ **ada ji itu orang disana**” lalu saksi AHMAD BINSON lalu menyerahkan pembungkus rokok sampoerna mild yang berisi 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu sambil mengatakan bahwa “ **sembunyi – sembunyi ko kasi itu orang disana**”, sehingga terdakwa pun mengambilnya lalu menyimpannya dalam saku celana sebelah kanan kemudian menuju ke puskesmas untuk menyerahkan shabu tersebut, setelah tiba di pekarangan Puskesmas Padang Sappa maka terdakwa pun langsung menyerahkan pembungkus rokok sampoerna mild tersebut secara sembunyi – sembunyi kepada saksi Syamsul, sehingga saksi Syamsul langsung menangkap terdakwa, kemudian membuka pembungkus rokok tersebut dan memperlihatkan isi dari pembungkus rokok yang isinya adalah shabu, setelah itu terdakwa ditanya dimana tempat memperoleh shabu tersebut, dan terdakwa memberitahukan bahwa shabu tersebut berasal dari. AHMAD BINSON, yang berada di rumahnya, sehingga pada saat itu juga saksi Syamsul beserta rekan-rekannya dari satuan Narkotika Polres Luwu langsung menuju kerumah saksi AHMAD BINSON melakukan penggeledahan dan penangkapan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories kriminalistik No.Lab: 3942/NNF/IX/2018 tanggal 05 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN,S.Si, M.Si, dkk dari pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar dan diketahui oleh Kepala labfor Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, menyatakan bahwa barang bukti kristal bening seberat 0,0519 gram yang dimiliki terdakwa tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut : 61 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang perubahan pengolongan narkotika di dalam lampiran UU RINo. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor24/Pid.Sus/2018/PN Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwamenyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SAKSI SYAMSUL BIN HAKIM** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi yang menyamar sebagai pembeli shabu menghubungi terdakwa untuk memesan shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana terdakwalah yang menentukan lokasi serah terimanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat akan dilakukan serah terima shabu, yang datang menemui saksi adalah Lelaki JEFRI KALA Alias JEFRI, bukan terdakwa langsung yang mengantarkan shabu tersebut, yang mana pada saat Lelaki JEFRI KALA Alias JEFRI mendatangi saksi, Lelaki JEFRI KALA Alias JEFRI mengatakan “kita yang mau ambil barang?”, saksi menjawab “iya”, kemudian Lelaki JEFRI KALA Alias JEFRI pergi lagi dan tidak berapa lama kemudian Lelaki JEFRI KALA Alias JEFRI datang dengan membawa paket shabu yang dipesan saksi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Lelaki JEFRI KALA Alias JEFRI saksi tangkap pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018 sekitar jam 19.30 Wita bertempat di pekarangan Puskesmas Padang Sappa, tepatnya di Lingk. Padang Sappa, Kel. Padang Subur, Kec. Ponrang, Kab. Luwu setelah menyerahkan paket shabu kepada saksi;
- Bahwa saksi menerangkan setelah menangkap Lelaki JEFRI KALA Alias JEFRI dilakukan pengembangan maka saksi juga menangkap terdakwa pada hari dan tanggal yang sama yaitu sekitar jam 19.45 Wita di di rumah kediaman yang terletak di Lingk. Padang Lambe, Kel. Padang Sappa, Kec. Ponrang, Kab. Luwu, dimana tempat tersebut dekat dari puskesmas padang Sappa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa adapun masing – masing peran mereka yaitu Lelaki JEFRI KALA Alias JEFRI ditemukan sedang menguasai dan menyerahkan Narkotika jenis shabu, yang mana shabu tersebut diserahkan langsung kepada saksi pada saat saksi melakukan penyamaran sebagai pembeli shabu, sedangkan peran terdakwa yaitu ia yang telah menyerahkan shabu kepada lelaki JEFRI KALA Alias JEFRI yang mana shabu tersebut adalah miliknya serta saksi juga menemukan shabu dalam

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor24/Pid.Sus/2018/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penguasaan terdakwa pada saat dilakukan penangkapan, yang mana keseluruhan shabu yang ditemukan adalah milik terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa adapun jumlah shabu yang saksi temukan dalam penguasaan lelaki JEFRI KALA Alias JEFRI yaitu sebanyak 1 (satu) shacet yang rencananya akan di jual seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang mana shabu tersebut ia peroleh dari terdakwa karena lelaki JEFRI KALA Alias JEFRI hanya disuruh mengantar shabu tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan adapun jumlah shabu yang saksi temukan dalam penguasaan terdakwa yaitu sebanyak 2 (dua) shacet, yang mana shabu tersebut ia beli dari lelaki LALA yang berdomisili di Lingk. Benteng, Kel. Siwa, Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), namun pada saat shabu tersebut ia beli hanya sebanyak 1 (satu) shacet saja, nanti setelah terdakwa pulang kerumah pamannya kemudian shabu tersebut ia bagi menjadi 3 (tiga) shacet, serta shabu tersebut tidak dibayar dengan menggunakan uang melainkan ia menggadaikan HP miliknya kepada lelaki LALA;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa adapun letak 1 (satu) shacet shabu yang saksi temukan dalam penguasaan lelaki JEFRI KALA Alias JEFRI yaitu ditemukan didalam pembungkus rokok sampoerna mild yang ia serahkan pada saat melakukan transaksi shabu, dan adapun yang menyimpan shabu tersebut didalam pembungkus rokok diakui adalah terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan 2 (dua) shacet shabu yang saksi temukan dalam penguasaan terdakwa ditemukan dilantai kamar tepat didepan terdakwa sedang duduk;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa selain daripada 1 (satu) shacet shabu yang saksi temukan dari lelaki JEFRI KALA Alias JEFRI dan 2 (dua) shacet shabu dalam penguasaan terdakwa, maka saksi juga menemukan barang lainnya yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika jenis shabu yaitu berupa pembungkus rokok merk sampoerna mild, dimana pembungkus rokok tersebut merupakan tempat shabu dan ditemukan dalam penguasaan lelaki JEFRI KALA Alias JEFRI, serta saksi juga menemukan 1 (satu) set alat isap shabu (bong), 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) batang potongan pipet (sendok shabu), 6 (enam) shacet kosong dan 1 (satu) unit HP merk samsung warna hitam dalam penguasaan terdakwa;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor24/Pid.Sus/2018/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa lelaki JEFRI KALA Alias JEFRI memperoleh shabu dari terdakwa baru pertama kali dan itupun ia hanya disuruh mengantar shabu tersebut, yang mana shabu tersebut ia peroleh pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018, sekitar jam 19.25 wita di rumah temannya yang terletak di Lingk. Padang Lambe, Kel. Padang Sappa, Kec. Ponrang, Kab. Luwu, Sedangkan terdakwa memperoleh shabu dari lelaki LALA sudah yang kedua kalinya dan terakhir kali ia memperoleh shabu yaitu pada pada hari Senin, tanggal 24 September 2018, sekitar jam 21.00 wita di rumah lelaki LALA yang terletak di Lingk. Benteng, Kel. Siwa, Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa adapun maksud dan tujuan lelaki JEFRI KALA Alias JEFRI mengantar shabu yaitu karena ia dijanji oleh terdakwa akan dibelikan rokok, sedangkan adapun maksud dan tujuan terdakwa sehingga membeli dan menjual shabu yaitu sebahagian untuk ia konsumsi dan sebahagian lagi untuk ia jual kembali.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat saksi menangkap lelaki JEFRI KALA Alias JEFRI dan terdakwa, maka mereka tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib maupun resep dari dokter yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu dan atau menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu serta hal tersebut dilakukan oleh lelaki JEFRI KALA Alias JEFRI dan terdakwa bukan untuk digunakan sebagai pengobatan terapi kedokteran atau pengembangan ilmu pengetahuan serta lelaki JEFRI KALA Alias JEFRI dan terdakwa bukan berprofesi sebagai Dokter maupun sebagai apoteker.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

**2. SAKSI BRIPDA HASBULLAH, M Bin MAJLIS** memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Lelaki JEFRI KALA Alias JEFRI saksi tangkap pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018 sekitar jam 19.30 Wita bertempat di pekarangan Puskesmas Padang Sappa, tepatnya di Lingk. Padang Sappa, Kel. Padang Subur, Kec. Ponrang, Kab. Luwu, kemudian setelah dilakukan pengembangan maka saksi juga menangkap terdakwa pada hari dan tanggal yang sama yaitu sekitar jam 19.45 Wita di di rumah kediaman yang terletak di Lingk. Padang Lambe, Kel. Padang Sappa, Kec. Ponrang, Kab. Luwu, dimana tempat tersebut dekat dari puskesmas padang Sappa;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor24/Pid.Sus/2018/PN Blp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi menerangkan bahwa adapun masing – masing peran mereka yaitu Lelaki JEFRI KALA Alias JEFRI ditemukan sedang menguasai dan menyerahkan Narkotika jenis shabu, yang mana shabu tersebut diserahkan langsung kepada rekan saksi pada saat rekan saksi melakukan penyamaran sebagai pembeli shabu, sedangkan peran terdakwa yaitu ia yang telah menyerahkan shabu kepada lelaki JEFRI KALA Alias JEFRI yang mana shabu tersebut adalah miliknya serta saksi juga menemukan shabu dalam penguasaan terdakwa pada saat dilakukan penangkapan, yang mana keseluruhan shabu yang ditemukan adalah milik terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa adapun jumlah shabu yang saksi temukan dalam penguasaan lelaki JEFRI KALA Alias JEFRI yaitu sebanyak 1 (satu) shacet yang rencananya akan di jual seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang mana shabu tersebut ia peroleh dari terdakwa karena lelaki JEFRI KALA Alias JEFRI janya disuruh mengantar shabu tersebut, kemudian adapun jumlah shabu yang saksi temukan dalam penguasaan terdakwa yaitu sebanyak 2 (dua) shacet, yang mana shabu tersebut ia beli dari lelaki LALA yang berdomisili di Lingk. Benteng, Kel. Siwa, Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), namun pada saat shabu tersebut ia beli hanya sebanyak 1 (satu) shacet saja, nanti setelah terdakwa pulang kerumah pamannya kemudian shabu tersebut ia bagi menjadi 3 (tiga) shacet, serta shabu tersebut tidak dibayar dengan menggunakan uang melainkan ia menggadaikan HP miliknya kepada lelaki LALA;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa adapun letak 1 (satu) shacet shabu yang saksi temukan dalam penguasaan lelaki JEFRI KALA Alias JEFRI yaitu ditemukan didalam pembungkus rokok sampoerna mild yang ia serahkan pada saat melakukan transaksi shabu, dan adapun yang menyimpan shabu tersebut didalam pembungkus rokok diakui adalah terdakwa, sedangkan 2 (dua) shacet shabu yang saksi temukan dalam penguasaan terdakwa ditemukan dilantai kamar tepat didepan terdakwa sedang duduk;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa selain daripada 1 (satu) shacet shabu yang saksi temukan dari lelaki JEFRI KALA Alias JEFRI dan 2 (dua) shacet shabu dalam penguasaan terdakwa, maka saksi juga menemukan barang lainnya yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika jenis shabu yaitu berupa pembungkus rokok merk sampoerna mild, dimana pembungkus rokok tersebut merupakan tempat shabu dan ditemukan dalam penguasaan lelaki JEFRI KALA Alias JEFRI, serta saksi juga

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor24/Pid.Sus/2018/PN Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 1 (satu) set alat isap shabu (bong), 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) batang potongan pipet (sendok shabu), 6 (enam) shacet kosong dan 1 (satu) unit HP merk samsung warna hitam dalam penguasaan terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa lelaki JEFRI KALA Alias JEFRI memperoleh shabu dari terdakwa baru pertama kali dan itupun ia hanya disuruh mengantar shabu tersebut, yang mana shabu tersebut ia peroleh pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018, sekitar jam 19.25 wita di rumah temannya yang terletak di Lingk. Padang Lambe, Kel. Padang Sappa, Kec. Ponrang, Kab. Luwu, sedangkan terdakwa memperoleh shabu dari lelaki LALA sudah yang kedua kalinya dan terakhir kali ia memperoleh shabu yaitu pada pada hari Senin, tanggal 24 September 2018, sekitar jam 21.00 wita di rumah lelaki LALA yang terletak di Lingk. Benteng, Kel. Siwa, Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa adapun maksud dan tujuan lelaki JEFRI KALA Alias JEFRI mengantar shabu yaitu karena ia dijanji oleh terdakwa akan dibelikan rokok, sedangkan adapun maksud dan tujuan terdakwa sehingga membeli dan menjual shabu yaitu sebahagian untuk ia konsumsi dan sebahagian lagi untuk ia jual kembali.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat saksi menangkap lelaki JEFRI KALA Alias JEFRI dan terdakwa, maka mereka tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib maupun resep dari dokter yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu dan atau menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu serta hal tersebut dilakukan oleh lelaki JEFRI KALA Alias JEFRI dan terdakwa bukan untuk digunakan sebagai pengobatan terapi kedokteran atau pengembangan ilmu pengetahuan serta lelaki JEFRI KALA Alias JEFRI dan terdakwa bukan berprofesi sebagai Dokter maupun sebagai apoteker;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **JEFRI KALA ALIAS JEFRI** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya pernah dihukum penjara pada tahun 2016 selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan di lembaga pemasyarakatan klas II A Palopo, dalam perkara tindak pidana Narkotika jenis shabu kemudian pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018 sekitar jam 19.45 Wita bertempat di rumah kediaman pamannya yang

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor24/Pid.Sus/2018/PN Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terletak di Lingk. Padang Lambe, Kel. Padang Sappa, Kec. Ponrang, Kab. Luwu maka ia ditangkap lagi dalam perkara tindak pidana Narkotika, dimana lelaki JEFRI telah menunjuknya karena telah menyerahkan pembungkus rokok yang berisikan shabu kepada lelaki JEFRI untuk diserahkan kepada orang yang memesannya, dan ia juga ia ditemukan sedang memiliki Narkotika jenis shabu serta selaku pemilik shabu yang ditemukan dalam penguasaan lelaki JEFRI, yang mana ia yang telah menyuruh lelaki JEFRI untuk mengantar shabu tersebut kepada orang yang memesan atau membeli shabu darinya;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa adapun jumlah shabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian dalam penguasaannya yaitu sebanyak 2 (dua) shacet, namun selain daripada shabu yang ditemukan maka ditemukan juga barang berupa 1 (satu) set alat isap shabu (bong), 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) batang potongan pipet (sendok shabu), 6 (enam) shacet kosong dan 1 (satu) unit HP merk samsung warna hitam, yang kesemua barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa 2 (dua) shacet shabu, 1 (satu) set alat isap shabu (bong), 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) batang potongan pipet (sendok shabu), 6 (enam) shacet kosong dan 1 (satu) unit HP merk samsung warna hitam ia simpan di lantai kamar tepatnya didepan tempat ia duduk, yang mana shabu tersebut sempat dalam penguasaannya kurang lebih 1 (satu) hari lamanya, sejak shabu tersebut ia terima dari lelaki LALA yang berdomisili di Lingk. Benteng, Kel. Siwa, Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo hingga ditemukan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ia peroleh shabu dari tangan lelaki LALA dengan cara ia beli pada hari Senin, tanggal 24 September 2018, sekitar jam 21.00 wita di rumah lelaki LALA yang terletak Lingk. Benteng, Kel. Siwa, Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo, kemudian ia menyerahkan shabu kepada lelaki JEFRI yaitu pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018, sekitar jam 19.25 wita di rumah pamannya yang terletak di Lingk. Padang Lambe, Kel. Padang Sappa, Kec. Ponrang, Kab. Luwu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ia membeli shabu dari lelaki LALA sudah yang kedua kalinya, yang pertama ia membeli shabu sebanyak 1 (satu) shacet dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian yang kedua kalinya ia membeli lagi sebanyak 1 (satu) shacet dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), namun ia tidak membayar langsung dengan menggunakan uang melainkan menggadaikan HP miliknya kepada lelaki LALA, nanti setelah ia memiliki uang barulah menebusnya, namun

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor24/Pid.Sus/2018/PN Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru kali ini ia menyuruh lelaki JEFRI untuk mengantar shabu kepada orang yang memesannya, yang mana ia janji kepada lelaki JEFRI untuk dibelikan rokok;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa adapun maksud dan tujuannya sehingga memiliki shabu yaitu sebahagian untuk ia konsumsi dan sebahagian untuk ia jual kembali agar modalnya kembali, dimana keuntungan yang ia peroleh hanyalah untung pakai saja karena ia menjual shabu hanya untuk mengembalikan modal yang telah ia gunakan untuk membeli shabu, dimana HP miliknya telah ia gadaikan kepada lelaki LALA pada saat membeli shabu, dimana ia mulai mengkonsumsi shabu yaitu sejak tahun 2010 namun tidak terus menerus, sedangkan baru kali ini ia melakukan jual beli shabu hanya demi untuk mengembalikan modal atau menebus HP yang ia gadaikan
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya sudah mengetahui kalau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta mengkonsumsi Narkotika jenis shabu maupun jenis lain dilarang oleh Undang - undang dan pemerintah, serta hal tersebut ia lakukan bukan untuk digunakan sebagai pengobatan terapi kedokteran atau pengembangan ilmu pengetahuan serta ia tidak berprofesi sebagai Dokter maupun sebagai apoteker, bahkan ia tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib maupun resep dari dokter yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu dan atau memiliki, menyimpan, menguasai serta menyediakan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan shabu yang dimiliki.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwadipersidangan tidak mengajukan saksi (a de Charge) yang meringankan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah membacakan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri cabang Makassar Nomor Lab : 3942 / NNF / IX / 2018, tanggal 05 September 2018 1 (satu) shacet kristal bening mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut : 61 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor24/Pid.Sus/2018/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Pengolongan Narkotika di dalam lampiran UU RINo. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) shacet kristal bening diduga Narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Sampoerna Mild (tempat shabu).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkappada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Pekarangan Puskesmas Padang Sappa, tepatnya di Lingkungan Padang Sappa, Kel. Padang Subur, Kec. Ponrang, Kab. Luwu hal mana Terdakwa ditangkap menguasai shabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian dalam penguasaannya yaitu sebanyak 1 (satu) sacset shabu dengan berat netto 0.0519 gram yang disimpan dalam pembungkus rokok sampoerna mild;
- Bahwa Berawal ketika saksi SYAMSUL, saksi HASBULLAH, M dan beberapa rekannya dari Satuan Narkotika Polres Luwu, mendapatkan informasi dari informen/masyarakat bahwa saksi AHMAD BINSON (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) biasa melakukan transaksi jual beli shabu, sehingga dari informasi tersebut, saksi SYAMSUL, saksi HASBULLAH, M dan rekan-rekannya dari satuan Narkotika Polres Luwu langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dengan menyamar sebagai sebagai pembeli dengan cara menghubungi hand phone saksi AHMAD BINSON lalu memesan shabu, dan setelah sepakat dengan harga dan jumlah shabu tersebut, maka saksi Syamsul dan saksi Ahmad Binson sepakat menentukan tempat di mana akan bertemu yakni di halaman atau di pekarangan Puskesmas Padang Sappa, tidak lama kemudian terdakwa datang ke Puskesmas Padang Sappa dan melihat seorang laki – laki berada di pekarangan puskesmas sedang duduk menunggu diatas sepeda motornya, sehingga terdakwa menghampiri dan bertanya “ **kita kah yang mau ambil barang (shabu)?**” lalu orang tersebut menjawab “ **ia saya**”, kemudian terdakwa mengatakan lagi bahwa “**tunggu sebentar disini**” setelah itu terdakwa kembali dan menyampaikan kepada saksi AHMAD BINSON bahwa “ **ada ji itu orang disana**” lalu saksi AHMAD BINSON lalu menyerahkan pembungkus rokok sampoerna mild yang berisi 1 (satu) sachet

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor24/Pid.Sus/2018/PN Blp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu sambil mengatakan bahwa “ **sembunyi – sembunyi ko kasi itu orang disana**”, sehingga terdakwa pun mengambilnya lalu menyimpannya dalam saku celana sebelah kanan kemudian menuju ke puskesmas untuk menyerahkan shabu tersebut, setelah tiba di pekarangan Puskesmas Padang Sappa maka terdakwa pun langsung menyerahkan pembungkus rokok sampoerna mild tersebut secara sembunyi – sembunyi kepada saksi Syamsul, sehingga saksi Syamsul langsung menangkap terdakwa, kemudian membuka pembungkus rokok tersebut dan memperlihatkan isi dari pembungkus rokok yang isinya adalah shabu, setelah itu terdakwa ditanya dimana tempat memperoleh shabu tersebut, dan terdakwa memberitahukan bahwa shabu tersebut berasal dari. AHMAD BINSON, yang berada di rumahnya, sehingga pada saat itu juga saksi Syamsul beserta rekan-rekannya dari satuan Narkotika Polres Luwu langsung menuju kerumah saksi AHMAD BINSON melakukan penggeledahan dan penangkapan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories kriminalistik No.Lab: 3942/NNF/IX/2018 tanggal 05 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN,S.Si, M.Si, dkk dari pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar dan diketahui oleh Kepala labfor Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, menyatakan bahwa barang bukti kristal bening seberat 0,0519 gram yang dimiliki terdakwa tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut : 61 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang perubahan pengolongan narkotika di dalam lampiran UU RINo. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan shabu yang dimiliki.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

- Alternatif Kesatu: Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Alternatif Kedua: Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat M. YAHYA HARAHAP, S.H : Pengertian yang diberikan kepada bentuk dakwaan yang bersifat alternatif *“antara isi rumusan dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan, memberi pilihan kepada Hakim atau Pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya”*, itu sebabnya bentuk dakwaan alternatif disebut dakwaan yang memberi kesempatan kepada Hakim memilih salah satu diantara dakwaan yang diajukan dalam surat dakwaan (*lihat buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP – Penyidikan dan Penuntutan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kedua, Cet.II, 2001, hal.388–389*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan menentukan dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan dalam perbuatan Terdakwa, sehingga terlebih dahulu Majelis Hakim akan menentukan alasan-alasan pokok untuk ditetapkan dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan dalam perbuatan Terdakwa yaitu:

- Bahwa dalam mempertimbangkan Dakwaan yang tepat terhadap diri Terdakwa harus mempertimbangkan maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan narkoba tersebut, sebagaimana dalam *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011*;
- Bahwa menurut hasil penelitian Universitas Indonesia (UI) bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2008, yakni menurut Tedorov, mencoba narkoba apabila seseorang menggunakan narkoba 5 (lima) kali atau kurang selama satu tahun, lebih dari 5 (lima) kali dikatakan sebagai lebih dari mencoba, untuk dikatakan sebagai pengguna teratur apabila seseorang menggunakan narkoba setiap hari selama dua minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dengan menerapkan Pasal dalam Dakwaan Alternatif Kedua yang dikonstruksikan dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya ( *error in persona* );

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **JEFRI KALA ALIAS JEFRI** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar **JEFRI KALA ALIAS JEFRI**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

## Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, elemen unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari elemen unsur “melawan hukum” selain itu, unsur “melawan hukum” merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (*objective onrechtselement*) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada “tanpa hak”, yang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (*subjective onrechtselement*);

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” lebih luas daripada “tanpa hak”, namun Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda, dan dihubungkan dengan Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, elemen unsur “tanpa hak” diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "*Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang – Undang ini*";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa "*Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri*";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikamenentukan bahwa "*setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa "*Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para saksi dan dihubungkan dengan keteranganTerdakwa bahwa terdakwa ditangkappada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Pekarangan Puskesmas Padang Sappa, tepatnya di Lingkungan Padang Sappa, Kel. Padang Subur, Kec. Ponrang, Kab. Luwu hal mana Terdakwa ditangkap menguasai shabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian dalam penguasaannya yaitu sebanyak 1 (satu) shacet yang barang tersebut adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan-ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dimana diperoleh Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories kriminalistik No.Lab: 3942/NNF/IX/2018 tanggal 05 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN,S.Si, M.Si, dkk dari pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar dan diketahui oleh Kepala labfor Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, menyatakan bahwa barang bukti kristal bening seberat

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor24/Pid.Sus/2018/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

0,0519 gram yang dimiliki terdakwa tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut : 61 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang perubahan pengolongan narkotika di dalam lampiran UU RINo. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal mana dikuatkan dari keterangan Para saksi serta Keterangan Terdakwa yang telah membenarkan bahwa pengusahaan Narkotika jenis Shabu tersebut terhadap diri Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwamemiliki shabu-shabu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan tidak ada surat ijin dari yang berwenang, dan Terdakwa tidak bergerak dibidang pelayanan kesehatan dan/atau Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, tidak bekerja sebagai dokter, apoteker, pabrik obat, pedagang besar Farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah serta Terdakwa bukan sebagai pasien yang harus mengkonsumsi narkotika dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

### **Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata “atau” dan “tanda koma” dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal ini berarti apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ketiga menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*menawarkan untuk dijual*” adalah menawarkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, “*menjual*” adalah memberika sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, “*Membeli*” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, unsur “*menjadi perantara dalam jual beli*” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, unsur “*menukar*” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan , sedangkan “*menyerahkan*” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwaBerawal ketika saksi SYAMSUL, saksi HASBULLAH, M dan beberapa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rekannya dari Satuan Narkotika Polres Luwu, mendapatkan informasi dari informen/masyarakat bahwa saksi AHMAD BINSON (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) biasa melakukan transaksi jual beli shabu, sehingga dari informasi tersebut, saksi SYAMSUL, saksi HASBULLAH, M dan rekan-rekannya dari satuan Narkotika Polres Luwu langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dengan menyamar sebagai pembeli dengan cara menghubungi hand phone saksi AHMAD BINSON lalu memesan shabu, dan setelah sepakat dengan harga dan jumlah shabu tersebut, maka saksi Syamsul dan saksi Ahmad Binson sepakat menentukan tempat di mana akan bertemu yakni di halaman atau di pekarangan Puskesmas Padang Sappa, tidak lama kemudian terdakwa datang ke Puskesmas Padang Sappa dan melihat seorang laki – laki berada di pekarangan puskesmas sedang duduk menunggu diatas sepeda motornya, sehingga terdakwa menghampiri dan bertanya “ **kita kah yang mau ambil barang (shabu)?**” lalu orang tersebut menjawab “ **ia saya**”, kemudian terdakwa mengatakan lagi bahwa “ **tunggu sebentar disini**” setelah itu terdakwa kembali dan menyampaikan kepada saksi AHMAD BINSON bahwa “ **ada ji itu orang disana**” lalu saksi AHMAD BINSON lalu menyerahkan pembungkus rokok sampoerna mild yang berisi 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu sambil mengatakan bahwa “ **sembunyi – sembunyi ko kasi itu orang disana**”, sehingga terdakwa pun mengambilnya lalu menyimpannya dalam saku celana sebelah kanan kemudian menuju ke puskesmas untuk menyerahkan shabu tersebut, setelah tiba di pekarangan Puskesmas Padang Sappa maka terdakwa pun langsung menyerahkan pembungkus rokok sampoerna mild tersebut secara sembunyi – sembunyi kepada saksi Syamsul, sehingga saksi Syamsul langsung menangkap terdakwa, kemudian membuka pembungkus rokok tersebut dan memperlihatkan isi dari pembungkus rokok yang isinya adalah shabu, setelah itu terdakwa ditanya dimana tempat memperoleh shabu tersebut, dan terdakwa memberitahukan bahwa shabu tersebut berasal dari. AHMAD BINSON, yang berada di rumahnya, sehingga pada saat itu juga saksi Syamsul beserta rekan-rekannya dari satuan Narkotika Polres Luwu langsung menuju kerumah saksi AHMAD BINSON melakukan penggeledahan dan penangkapan

Menimbang, bahwa dalam *Buku Komentar dan Pembahasan undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, karya AR. Sujono.S.H.M.H dan Bony Daniel.S.H edisi cetakan kedua 2013, pada halaman 256, diterangkan bahwa untuk dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli, yang dimana kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor24/Pid.Sus/2018/PN Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari lelaki LALA sudah yang kedua kalinya, yang pertama ia membeli shabu sebanyak 1 (satu) shacet dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian yang kedua kalinya ia membeli lagi sebanyak 1 (satu) shacet dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), namun ia tidak membayar langsung dengan menggunakan uang melainkan menggadaikan HP miliknya kepada lelaki LALA, nanti setelah ia memiliki uang barulah menebusnya, namun baru kali ini ia menyuruh lelaki JEFRI untuk mengantar shabu kepada orang yang memesannya, yang mana ia janji kepada lelaki JEFRI untuk dibelikan rokok;
- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap dirinya, Terdakwa sedang dalam keadaan transaksi dengan saudara syamsul dan dan saksi hasbullah untuk menyerahkan 1 (satu) paket shabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa adapun maksud dan tujuannya sehingga memiliki shabu yaitu sebahagian untuk ia konsumsi dan sebahagian untuk ia jual kembali agar modalnya kembali, dimana keuntungan yang ia peroleh hanyalah untung pakai saja karena ia menjual shabu hanya untuk mengembalikan modal yang telah ia gunakan untuk membeli shabu, dimana HP miliknya telah ia gadaikan kepada lelaki LALA pada saat membeli shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli, yang dimana kewajiban penjual yang dalam hal ini Terdakwa adalah menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu sedangkan kewajiban pembeli yang dalam hal ini saudara Jefri adalah menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas, telah terbukti bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa penguasaannya narkotika jenis sabu disamping untuk digunakan sendiri tetapi juga untuk dijual kepada orang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan atau konteks penguasaan narkotika tersebut oleh Terdakwa, bukan untuk digunakan Terdakwa sendiri melainkan untuk dijual kepada orang lain, sehingga terhadap unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu penguasaan narkotika jenis shabu-shabu oleh Terdakwa telah terbukti untuk tujuan bukan untuk digunakan sendiri tetapi untuk dijual oleh Terdakwa kepada orang lain secara Tanpa izin dari pihak yang berwajib,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sudah tepat terhadap Terdakwa dinyatakan terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “menjual narkoba golongan I bukan tanaman” dalam hal ini terbukti dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu penuntut umum telah terbukti maka terhadap dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam Dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, pembuktian mana telah memenuhi syarat minimum pembuktian (*bewijs minimum*) maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana “menjual narkoba golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tentang pidana denda oleh karena sifat pidana denda dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ini kumulatif dengan pidana badan/penjara maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan jika denda tidak dibayar ditetapkan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) shacet kristal bening diduga Narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Sampoerna Mild (tempat shabu) adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam diri Terdakwa sebagai berikut (*vide pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP*):

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JEFRI KALA ALIAS JEFRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual narkotika golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) shacet kristal bening diduga Narkotika jenis shabu.
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Sampoerna Mild (tempat shabu).

### **Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada Terdakwamembayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapatmusyawarahMajelis Hakim pada hariRABU, tanggal9 Januari 2019, oleh kamil MADE YULIADA,S.H.M.Hsebagai Hakim Ketua Majelis, TEGUH ARIFIANO, S.H.,M.H dan FIRMANSYAH,S.H.M.Hmasing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hariRABU, Tanggal 16Januari 2019dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim-hakim tersebut, serta dibantu oleh MARDIANTO.S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, dengan dihadiri LEWI R. PASOLANG,S.H.,M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belopa dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TEGUH ARIFIANO, S.H.,M.H

I MADE YULIADA S.H.,M.H

FIRMANSYAH, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

MARDIANTO.S.H